

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan tiga jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan satu jenis pajak, yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi, yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan yang diberikan, salah satu pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3-8.(Siahahan. 2013).

Dalam upaya meningkatkan pelayanan penertiban Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), maka perlu ditetapkan kebijakan dengan cara mendekatkan kantor pelayanan dengan membentuk Kantor UPTD PPD Samsat. Pada dasarnya Kantor UPTD PPD Samsat harus ada pada setiap Kabupaten / Kota dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Badan Keuangan Daerah menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Kemajuan dalam bidang teknologi telah mengubah cara manusia dalam melaksanakan aktifitasnya. Pekerjaan yang dahulu dilakukan secara manual atau dengan pemikiran membutuhkan waktu yang lama. Semua hal itu telah di ubah dengan digunakannya teknologi komputer dan informasi yang dapat mengolah data dengan cepat dan hasil yang lebih baik serta lebih efisien dalam penggunaan waktu. Salah satunya kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat khususnya kota Pariaman kini memakai sistem Samsat *Anywhere* yang dimana wajib pajak kendaraan bermotor bisa membayar pajak kendaraan bermotor mereka di kantor pelayanan pajak dimana saja (Provinsi

Sumatera Barat) secara *online*. Sistem pemungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ini sangat memudahkan para pengguna kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Akan tetapi, belum semua wajib pajak belum sepenuhnya menyadari akan kewajiban dalam membayar pajak dan pengetahuan terhadap teknologi yang masih rendah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini yang dituangkan dalam Tugas Akhir yang diberi judul “Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem Samsat *Anywhere* pada Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis akan membahas perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem Samsat *Anywhere* di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman.?
2. Apa saja hambatan dari Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem Samsat *Anywhere* di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman?

## 1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan pelaksanaan magang terbagi menjadi tujuan umum dan khusus, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
  - b. Untuk mempraktekan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan, Sehingga memberikan gambaran bagaimana dunia kerja sesungguhnya. Sesuai dengan jurusan yaitu Kesekretariatan Program Diploma III Universitas Andalas.
  - c. Melatih *soft skills* penulis dengan cara beradaptasi langsung pada lingkungan.
  - d. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem Samsat *Anywhere* di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman.
2. Tujuan Khusus
- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem Samsat *Anywhere* di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman.
  - b. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Sistem Samsat *Anywhere* di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman.

#### 1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
  - a. Suatu kesempatan untuk mendapatkan gambaran didalam dunia kerja yang

sesungguhnya. Serta untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem Samsat *Anywhere* di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman.

b. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan sehingga bisa mengetahui detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya. Mahasiswa juga dapat menambah wawasan mengenai dunia kerja untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian didalam dunia kerja.

2. Bagi Universitas  
Manfaat bagi Universitas ialah untuk menjalin kerjasama/ hubungan baik antara Universitas dengan perusahaan tempat mahasiswa magang, sehingga Universitas bisa memperkenalkan Program Studi Kesekretariatan Diploma III Universitas Andalas kepada masyarakat luas dan Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja Magang.
3. Bagi Perusahaan  
Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri/ perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademik dan perusahaan akan memperoleh bantuan tambahan tenaga kerja dari mahasiswa- mahasiswa yan melakukan praktek lapangan.

### 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang yang dilakukan di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) kota Pariaman dilaksanakan selama 40 hari kerja. Penulis selaku mahasiswa magang akan diberikan bimbingan tentang tugas-tugas yang diberikan dan informasi tentang Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan pelaksanaan proses magang.

### **1.6 Metode Penelitian**

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat di uji kebenarannya, relevan dan lengkap , maka studi ini menggunakan Metode Pengumpulan Data yang terdiri dari :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data ini dilakukan langsung oleh penulis di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman sehingga Penulis memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas penulis.

2. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dengan cara mencari informasi lewat buku, majalah, internet dan literatur lainnya serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas penulis.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan magang ini mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem Samsat *Anywhere* di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman terdiri dari V (lima) Bab, dimana sistematika penulisannya sebagai berikut :

**BAB I**           Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat tugas akhir, tempat pelaksanaan magang serta sistematika penulisan.

**BAB II**           Landasan Teori

Merupakan bab yang membahas secara teoritis mengenai pajak secara umum, Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor.

**BAB III**        Gambaran Umum Perusahaan

Membahas tentang gambaran umum dari Kantor bersama Samsat kota Pariaman. Serta menguraikan tentang latar belakang, atau sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan beserta uraian tugas dari struktur organisasi Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman.



## BAB IV Pembahasan

Bab ini menjelaskan uraian dari pembahasan tentang bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem Samsat *Anywhere* di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat kota Pariaman

## BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi penulis dari hasil pembahasan dan analisis kegiatan magang, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

